



Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya

¹Aditya Wiguna Sanjaya, adityasanjaya@unesa.ac.id

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Kiki Kristanto, kikikristanto@law.upr.ac.id

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 29 Agustus 2025

Diperbaiki : 20 September 2025

Diterima : 29 Oktober 2025

Keywords:

Penegakkan Hukum,
Kejahatan, Dunia Maya

Abstract

This study aims to examine the government's efforts in enforcing the law against cybercrime, while also analyzing the supporting and inhibiting factors that influence its implementation. The research method employed is normative legal research with both legislative and conceptual approaches, emphasizing the analysis of applicable legal norms and relevant theoretical frameworks. The findings indicate that the government, through law enforcement institutions such as the Indonesian National Police (Polri) and Civil Servant Investigators (PPNS) under the Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo), plays a crucial role in enforcing laws against cybercrime based on the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). The primary supporting factor lies in the availability of adequate legal substance. However, challenges remain, including the limited number of trained personnel and the low level of public understanding regarding information technology. Therefore, effective law enforcement against cybercrime requires greater attention to enhancing the capacity of law enforcement resources, strengthening institutional support, and improving public digital literacy and awareness of information security.





A. PENDAHULUAN

Peradaban manusia bersifat evolutif, artinya peradaban manusia mengalami kemajuan kecerdasan dan kebudayaan secara perlahan-lahan sesuai dengan dinamika manusia dalam suatu sistem sosial, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.¹ Pada dasarnya setiap peradaban manusia akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dimana akan cenderung bergerak ke arah yang lebih maju, dinamika ini tentu tidak dapat dielakkan sebagai akibat dari proses tumbuhnya olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Wujud nyata dari perkembangan demikian adalah adanya upaya pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa, dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar agar eksistensi sebuah bangsa tetap terjaga di mata dunia.

Termasuk salah satunya yakni Indonesia, setelah terbebas dari belenggu penjajahan, telah dimulai suatu babak baru dalam membangun peradaban sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang

mampu menentukan nasib sendiri tanpa bayang-bayang dan campur tangan bangsa lain. Berangkat dari proklamasi kemerdekaan sebagai titik awal, saat ini Indonesia sebagai negara berkembang, telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional di segala bidang.

Bagi bangsa Indonesia, untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju, pembangunan telah dilakukan di segala bidang baik pada sektor politik, ekonomi, pendidikan, hukum, infrastruktur, dsb. Namun demikian dibalik tujuan besar yang ingin dicapai dari pembangunan di segala bidang, ternyata muncul eksek negatif sebagai residu yang tak terhindarkan dan menjadi fenomena dalam dinamika kehidupan sosial.

Salah satu pilar penunjang dalam pembangunan nasional di segala bidang adalah penggunaan sarana teknologi informasi, yang hari ini keberadaannya sangat bermanfaat dalam membantu pekerjaan pada sektor apapun, keberadaan teknologi saat ini boleh dikatakan memiliki pertumbuhan yang cukup pesat, bahkan dengan keberadaannya juga memiliki dampak besar pada kehidupan manusia sehari-harinya.² sebagaimana

¹ Supeno, Bambang Joyo, "Interkorelasi: Peradaban Manusia dan Pembaharuan Hukum", *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Volume 03 Nomor 04, 2025, hlm. 384.

² Kristopansen, dkk, "Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Volume 5 Nomor 4, April 2025, hlm. 904.





disinggung sebelumnya bahwasanya terdapat ekses negatif dari pelaksanaan pembangunan di segala bidang, salah satu contoh konkretnya yakni ekses negatif dari munculnya sarana teknologi informasi. Tegasnya saat ini teknologi informasi telah menjelma menjadi faktor kriminogen di tengah-tengah masyarakat. Ibarat pedang bermata dua, di satu sisi sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan di sisi yang lain dapat mengancam keamanan manusia itu sendiri.

Diakui atau tidak perkembangan zaman yang semakin modern ini juga telah menyumbangkan lahirnya kejahatan-kejahatan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh manusia, salah satu bentuk kejahatan modern tersebut adalah kejahatan dibidang teknologi informasi atau biasa dikenal dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*), disebutkan oleh David L. Speer sebagaimana dikutip oleh Sigid Suseno, *cybercrime are activities in which computers, telephones, cellular equipment, and other technological devices are used for illicit purposes such as fraud, theft, electronic vandalism, violating intellectual*

properties rights, and breaking and entering into computer system and networks. (Terjemahan bebas penulis : *cybercrime* adalah aktivitas dimana komputer, telepon, peralatan seluler, dan perangkat teknologi lainnya digunakan untuk tujuan terlarang seperti penipuan, pencurian, vandalisme elektronik, melanggar hak kekayaan intelektual, dan melanggar serta memasuki sistem dan jaringan komputer).³

Munculnya kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini merupakan tantangan baru bagi sistem penegakkan hukum di Indonesia, karena kejahatan dunia maya memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional, bahkan ketentuan terhadap kejahatan dunia maya tidak ditemukan dalam KUHP, hal ini tentu saja dapat dimaklumi karena pada saat *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dibentuk, belum terbayangkan oleh pembentuk undang-undang dikemudian hari akan ada perkembangan kejahatan baru yang disebut dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*), yang faktanya berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif.⁴

³ David L. Speer dalam Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 93.

⁴ Habibi, Miftakhur Rokhman, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Qānūn: Jurnal*





Tentunya atas fenomena tumbuh dan berkembangnya kejahatan-kejahatan modern termasuk di dalamnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*) sebagai imbas dari dilaksanakannya pembangunan nasional membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, bila tidak maka akan dapat merongrong stabilitas nasional dan menghambat proses pencapaian tujuan dari dilaksanakannya pembangunan itu sendiri, atas latar belakang tersebut setidaknya dalam makalah ini penulis akan menguraikan atas jawaban dari pertanyaan 1) Apa upaya pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya? 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya di Indonesia?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni merupakan bentuk penelitian dengan mengkaji adanya hukum internal yang bersifat doktrinal.⁵

Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 23 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 401.

⁵ Sisworini, Desi Fadikta & Rumawi, "Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum", *Welfarestate Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, April 2025, hlm. 5.

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah di bidang hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah dalam Melakukan Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya

Dikatakan oleh Rikardo Simarmata, ikhtiar-ikhtiar untuk mencari relasi yang cocok antara pembangunan dengan hukum berkembang sejak periode dekolonisasi pada dekade 50-an. Pemikiran dan gerakan ini meraih kembali momentumnya pada dekade 70-an saat rute menuju kemajuan ala negara-negara Barat hendak direplikasi pada negara-negara berkembang. Sekalipun berlatar belakang idiologis yang relatif berbeda, terdapat kesamaan antara pemikiran dan gerakan hukum dan pembangunan pada dekade 50-an dengan 70-an, yaitu memandang peran dan kedudukan hukum yang harus mendukung tujuan-tujuan pembangunan.⁶

⁶ Simarmata, Rikardo, Makalah disampaikan pada seminar *Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional*. Diselenggarakan bersama oleh Perkumpulan HUMA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 2013, hlm. 2.



Dalam konteks Indonesia kejahatan modern sebagaimana disinggung sebelumnya dapatlah dikatakan sebagai buah karya dari kemajuan peradaban yang dikongkretkan dalam wujud pembangunan, kejahatan modern ini pula merupakan objek perbincangan yang relevan terkait relasi hukum dan pembangunan, karena di dalam pembangunan timbul perubahan masyarakat yang frekuensinya begitu tinggi, alhasil rezim hukum yang mengatur pun acapkali belum menjangkau terhadap dinamika-dinamika yang ada, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru ia hampir senantiasa tertinggal dibelakang obyek yang diaturnya, kenyataan mengenai tertinggalnya hukum di belakang masalah yang diaturnya sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas.⁷ Respon negara terhadap dinamika yang timbul sebagai akibat dari pembangunan tersebut merupakan sebuah kewajiban, terlebih dinamika yang timbul merupakan suatu bentuk kejahatan baru. Sikap yang

diambil oleh negara dalam rangka mengatasi timbulnya kejahatan tentunya ialah melalui kebijakan hukum pidana, dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pembagian kewenangan didasarkan pada adanya tiga tahap konkretisasi atau fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana. Pertama, tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan formulatif atau legislatif). Kedua tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif atau yudikatif atau yudisial). Dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif).⁸

Bila melihat pembagian kewenangan dalam kerangka kebijakan hukum pidana sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief tersebut, maka peran pemerintah adalah berada pada tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, pemerintah melalui alatnya yakni aparat penegak hukum menegakkan norma-norma hukum pidana yang mengatur perihal kejahatan dunia maya, sementara norma-norma hukum

⁷ Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 99.

⁸ Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek

Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 137.



pidana yang mengatur perihal kejahatan dunia maya di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Tegasnya upaya pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya dilaksanakan melalui aparat penegak hukum baik yang berasal dari Polri maupun PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kemenkomdigi dengan memproses segala pelanggaran terhadap UU ITE.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penegakkan Hukum terhadap Kejahatan Dunia Maya di Indonesia

Penegakan hukum merupakan jalan mencapai ide-ide dan cita-cita hukum atau tujuan hukum.⁹ Penegakkan hukum memiliki arti penting dalam sebuah negara hukum, khususnya merupakan cerminan dari kedaulatan pemerintah sekaligus simbol dari pengakuan atas supremasi hukum. Namun demikian dalam

implementasinya tak jarang upaya penegakkan hukum tidak bekerja sebagaimana yang dicita-citakan, tentu hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan terdapat pengaruh dari faktor pendukung maupun faktor penghambat terhadap penegakkan hukum itu sendiri.

Dalam menjawab pertanyaan kedua mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya sebagai imbas dari pembangunan, penulis akan menggunakan teori sistem hukum, Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh I Nyoman Nurjaya, Hukum sebagai suatu sistem (*legal system*) pada pokoknya mempunyai tiga elemen, yaitu:

1. Struktur hukum (*structure of law*) meliputi lembaga legislatif dan institusi penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan);
2. Substansi hukum (*substance of law*) meliputi semua produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan
3. Budaya hukum masyarakat (*legal culture*) meliputi nilai-nilai, ide, persepsi, pendapat, sikap, keyakinan, dan perilaku, termasuk harapan-harapan

⁹ Nikhio, Angel dkk, "Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam

Mewujudkannya", *Indigenous Knowledge* , Volume 2 Nomor 6, 2023, hlm. 417.





masyarakat terhadap hukum.¹⁰

Faktor yang mendukung dilakukannya penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya bila dikaitkan dengan teori sistem hukum sebagaimana tersebut di atas yakni pada aspek Substansi hukum, yang dalam hal ini adanya norma hukum yang diformulasikan dalam UU ITE sangat mendukung bahkan menjadi dasar aparat dalam melakukan penegakkan hukum. Tentunya dalam hal ini UU ITE yang ada saat ini bukanlah suatu hal yang final sifatnya namun pada masa berikutnya dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agar dapat mengawal terselenggaranya pembangunan dengan mensterilkan eksese-eksese negatif yang timbul.

Mengenai fungsi UU ITE ini dalam mengawal pembangunan senada dengan yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar

dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya.¹¹

Sementara mengenai faktor penghambat dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya dapat ditemukan pada aspek struktur hukum dan budaya hukum, dalam aspek struktur hukum, berkaitan dengan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum khususnya penyidik, maksudnya adalah jumlah dari aparat penyidik yang memiliki kualifikasi khusus dalam penanganan kejahatan dunia maya masih sangat minim, sebaran aparat penyidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi demikian belumlah merata, bahkan unit kerja pada jajaran Kepolisian yang memiliki kekhususan menangani tindak pidana dunia maya hanya ada di tingkat Polda dan Mabes Polri, sedangkan di tingkat polres atau bahkan polsek masih belum dilengkapi dengan kualifikasi penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani kejahatan dunia maya berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan.¹²

¹⁰ Nurjaya, I Nyoman, dkk, Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam, Surya Pena Gemilang, Malang, 2015, hlm. 58-59.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dalam

Atmasasmita, Romli, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 65.

¹² Berdasarkan pengalaman empiris penulis



Alhasil acapkali pengaduan/laporan masyarakat yang berdomisili di desa ketika menjadi korban kejahatan dunia maya dan melapor ke Polsek terdekat sering tidak ada tindak lanjut, karena memang faktor sumber daya berikut sarana dan prasarana belum mendukung.

Faktor penghambat yang terakhir, yakni terkait budaya hukum masyarakat, hingga saat ini ternyata masih banyak warga masyarakat yang belum memahami perkembangan teknologi informasi atau biasa disebut dengan “*gagap teknologi/gaptek*”, hal ini berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat terkait modus-modus kejahatan baru yang menggunakan sarana teknologi informasi, salah satu hal yang sering terjadi yakni penipuan *online*.¹³

D. KESIMPULAN

1. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya yakni dalam hal menegakkan UU ITE terhadap setiap orang yang melanggar, peran ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik

dari unsur Polri dan juga penyidik dari unsur PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kemenkomdigi.

2. Faktor pendukung penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya adalah dalam aspek substansi hukum, yakni telah dibentuknya norma hukum terhadap kejahatan dunia maya yang diformulasikan dalam UU ITE, sedangkan faktor penghambat penegakkan hukum terhadap kejahatan dunia maya adalah dalam aspek struktur hukum dan budaya hukum, yakni terbatasnya aparat penegak hukum yang memiliki kualifikasi khusus untuk menangani kejahatan dunia maya berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta pemahaman masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi yang masih rendah sehingga berimbas pada ketidaktahuan masyarakat terhadap modus-modus kejahatan baru yang menggunakan sarana teknologi informasi atau dunia maya.

bertugas sebagai penyidik di tingkat Polsek

¹³ Berdasarkan pengalaman empiris

penulis bertugas sebagai penyidik di tingkat Polsek



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 23 Nomor 2, Desember 2020.
- Kristopansen, dkk, “Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta”, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Volume 5 Nomor 4, April 2025.
- Atmasasmita, Romli, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Nikhio, Angel dkk, “Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowledge*, Volume 2 Nomor 6, 2023.
- Nurjaya, I Nyoman, dkk, Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam, Surya Pena Gemilang, Malang, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.
- Simarmata, Rikardo, Makalah disampaikan pada seminar *Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional*. Diselenggarakan bersama oleh Perkumpulan HUMA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 2013.
- Sisworini, Desi Fadikta & Rumawi, “Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum”, *Welfarestate Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, April 2025.
- Supeno, Bambang Joyo, “Interkorelasi: Peradaban Manusia dan Pembaharuan Hukum”, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Volume 03 Nomor 04, 2025.





Welfarë statë

P_ISSN : 2962-6439 E_ISSN : 2962-6412

Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025

Suseno, Sigid, Yurisdiksi Tindak Pidana

Siber, Refika Aditama,

Bandung, 2012.

